

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab dua dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang definisi dari pajak, retribusi, DAU, DAK, dan DBH. Selanjutnya akan ditampilkan beberapa penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

A. Landasan Teori

A1. Pertumbuhan Ekonomi

A1.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Boediono, 1999) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Pengertian ini terdapat tiga aspek yang ditekankan yaitu pertama, Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dan bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa ada aspek dinamis dari suatu perekonomian, yang artinya yaitu suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan *output* perkapita, disini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi *output* totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya.

Kemudian aspek ketiga adalah perspektif jangka panjang. Suatu perekonomian tumbuh dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh, dua puluh, lima puluh tahun atau bahkan lebih lama lagi. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila ada kecenderungan dari proses internal perekonomian itu atau kekuatan yang berasal dari perekonomian itu sendiri.

Sejalan dengan (Boediono, 1999), Sukirno (2014) menyebutkan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut (Todaro & Smith, 2006) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri terjadi oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli, pengertian pertumbuhan ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka waktu tertentu yang kemudian menaikkan kapasitas suatu negara dalam menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala regional atau daerah sebagai alat ukur. Tujuan dari PDB dan PDRB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi memiliki sifat dinamis, yaitu suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tumbuh dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan bahkan puluhan tahun.

A1.2. Pentingnya Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah dibidang

ekonomi, begitu juga tanpa pertumbuhan ekonomi maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan lancar. Dibawah ini terdapat beberapa penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi:

1) Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan

Rakyat dapat dikatakan semakin sejahtera jika output perkapita meningkat. Tingkat kesejahteraan tersebut diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita. Makin tinggi PDB perkapita maka perekonomiannya juga bertambah dan peningkatan PDB perkapita tersebut harus lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk. Contoh: jika pertambahan penduduk suatu negara adalah 2%, maka pertumbuhan PDB harus lebih tinggi dari 2%.

2) Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja

Mengingat manusia adalah salah satu faktor terpenting dalam proses produksi maka dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja akan meningkat bila *output* meningkat. Untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu pabrik, pihak pabrik tentu harus menambah jumlah tenaga kerjanya sehingga apabila jumlah *output* meningkat, maka kesempatan kerja juga meningkat.

3) Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan yang baik adalah yang makin merata. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi maka yang terjadi bukanlah pemerataan pendapatan tetapi justru pemerataan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan bila memenuhi setidaknya dua syarat, yaitu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktifitas.

Semakin luasnya kesempatan kerja dan meningkatnya produktifitas maka penghasian masyarakat akan semakin tinggi.

4) Persiapan bagi Tahapan Kemajuan Berikutnya

Suatu perekonomian dalam sebuah negara dapat diibaratkan sebagai seorang manusia. Manusia tidak dapat menjadi besar dan dewasa dalam tempo yang sebentar, begitu pula dengan perekonomian suatu negara, bahkan waktu yang dibutuhkan untuk memajukan sebuah perekonomian jauh lebih lama bila dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan manusia untuk menjadi dewasa. Pengalaman negara-negara maju menunjukkan mereka membutuhkan waktu sekitar tiga sampai lima abad untuk memajukan perekonomiannya.

Menurut penjelasan diatas menjeaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses untuk mencapai kemajuan ekonomi selanjutnya. Sebab sebuah perekonomian yang mampu terus-menerus tumbuh dalam jangka panjang, pada umumnya telah memiliki kemampuan untuk menjadi perekonomian modern. Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang dibutuhkan bukan hanya tenaga kerja, bahan baku dan teknologi melainkan juga terdapat kelembagaan-kelembagaan ekonomi sosial modern.

A1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang baik dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Secara umum sumber-sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya manusia dan fisik, yang selanjutnya berhasil meningkatkan kuantitas sumber

daya produktif dan yang bisa menaikkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi (Choi dan Beladi, 2004).

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi (Sukirno, 2000).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN atau APBD. Dalam mengambil keputusan, pemerintah memiliki banyak pertimbangan untuk mengatur pengeluaran. Pemerintah tidak hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut (Sukirno, 2000).

Besarnya penerimaan/pendapatan pemerintah akan sangat mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah. Hal tersebut dikarenakan pendanaan pengeluaran pemerintah sendiri berasal dari pendapatan daerah atau pinjaman. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH). Pendapatan asli daerah adalah penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain-lain sedangkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah. Beberapa pos tersebut (PAD, DAU dan DAK) dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam waktu tertentu. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat *output* maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2000).

Menurut Ariefiantoro dan Saddewisasi (2011), faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk karena penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan memungkinkan suatu daerah menambah produksi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supartoyo, Tatu, dan Sendouw (2013), faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan angkatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja termasuk faktor produksi yang menggerakkan perekonomian di daerah. Ekspor juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena apabila ekspor mengalami peningkatan maka produksi barang dan jasa juga akan mengalami peningkatan karena ekspor yang meningkat

mengindikasikan permintaan terhadap barang dan jasa di luar negeri lebih besar dari permintaan barang luar negeri di dalam negeri.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di antaranya investasi pemerintah, pertumbuhan penduduk, jumlah angkatan kerja, pengeluaran pemerintah, ekspor dan desentralisasi. Peneliti ingin menggali lebih dalam tentang pengaruh desentralisasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengukuran pendapatan asli daerah dan DAU, DAK, DBH.

A1.4. Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi

Cara mengukur terjadinya pertumbuhan ekonomi di suatu negara adalah dengan cara menghitung Produk Domestik Bruto (PDB). Di tingkat regional disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar (Supartoyo dan Tatum, 2013).

Menurut Imamul Arifin (2007) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu wilayah (region), baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara garis besar ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu:

1) Metode langsung, dapat digunakan tiga macam pendekatan sebagai berikut:

a) Pendekatan Produksi

PDRB merupakan jumlah Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Sedangkan Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah Nilai Produksi Bruto (NPB/*output*) dari barang dan jasa tersebut dikurangi seluruh biaya antara yang digunakan dalam proses produksi.

b) Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian ini termasuk pula komponen penyusutan dan pajak taklangsung.

c) Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stock dan ekspor neto, di dalam suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun.

Penghitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa diproduksi.

Rumus Pertumbuhan Ekonomi

(Menggunakan PDRB)

$$LPE_t = [(PDRB_t^t - PDRB_{t-1}) / PDRB_{t-1}] \times 100\%$$

Keterangan:

LPE_t = Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) tahun t

$PDRB_t^t$ = PDRB rill pada tahun t

$PDRB_{t-1}$ = PDRB ril pada tahun t-1

2) Metode Alokasi (Metode TidakLangsung)

a) Penghitungan Atas Dasar Harga Berlaku

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku merupakan jumlah seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, yang dinilai dengan harga di tahun yang bersangkutan. NTB atas dasar harga berlaku yang didapat dari pengurangan Nilai Produksi Bruto (NPB/*output*) dengan biaya masing- masing dinilai atas dasar harga berlaku. NTB menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi yang dihasilkan dan tingkat perubahan harga dari masing-masing kegiatan, subsektor dan sektor.

b) Penghitungan Atas Dasar Harga Konstan

Penghitungan atas dasar harga konstan pengertiannya sama dengan penghitungan atas dasar harga berlaku, tetapi penilaiannya dilakukan dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Nilai Tambah Bruto (NTB) atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi saja. Pengaruh perubahan harga telah dihilangkan dengan cara menilai dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Penghitungan atas dasar harga konstan berguna untuk melihat Pertumbuhan Ekonomi secara keseluruhan atau sektoral dan untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun.

A2.Pajak Daerah

A2.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat di tunjukan secara langsung.

Pengertian pajak menurut para ahli dan UU :

1) Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani

Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan, tidak mendapatkan prestasi dan langsung dapat ditunjuk untuk pembiayaan pengeluaran umum.

2) Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kas ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

3) Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

A2.2. Asas Pemungutan Pajak


Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:

- 1) Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
 - a) Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
 - b) Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

- c) *Asas Convinience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
 - d) *Asas Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
- 2) Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
- a) Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
 - b) Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
 - c) Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 - d) Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
 - e) Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.
- 3) Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a) Asas politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
- b) Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pe
- c) ndapatan, pajak untuk barang-barang mewah
- d) Asas keadilan: pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
- e) Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
- f) Asas yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

Gambar 2.1
Menjelaskan tarif Pajak dengan Pendapatan Pemerintah



Sumber: Tucker (2010)

Kurva Laffer

Di bidang ekonomi, kurva Laffer menunjukkan hubungan antara tarif pajak dan tingkat pendapatan pemerintah. Para pendukung kurva Laffer mengklaim bahwa kurva ini menggambarkan konsep dari elastisitas penghasilan

kena pajak dimana, penghasilan kena pajak berubah sesuai dengan perubahan tarif pajak.

Kurva Laffer mengemukakan bahwa pajak penghasilan tidak akan naik pada tarif pajak ekstrim 0% dan 100% dan harus ada setidaknya satu tarif yang memaksimalkan pajak pendapatan pemerintah. Kurva Laffer ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk sebuah grafik yang dimulai pada 0% pajak dengan nol pendapatan, naik ke tingkat maksimum pendapatan dengan tarif pajak menengah, dan kemudian jatuh kembali ke nol pendapatan dengan tarif pajak sebesar 100%. Bentuk kurva ini tidak pasti dan masih dalam perdebatan.

A3. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi daerah yang selanjutnya adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Marihot, 2005).

Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah (Marsyahrul, 2005).

Adapun ciri-ciri pokok Retribusi Daerah antara lain yaitu:

A3.1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.

A3.2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.

A3.3. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

A3.4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.

Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

A4. Dana Alokasi Umum (DAU)

A4.1. Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah disebutkan bahwa “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi”. Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu (Awaniz, 2011). Sedangkan ahli pakar yang menjelaskan bahwa “Dana alokasi umum adalah transfer dana yang bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di

dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah lain(Halim, 2016).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana alokasi umum merupakan salah satu dana perimbangan atau pendapatan transfer yang ditujukan untuk pemerintah daerah guna mencapai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan memenuhi kebutuhan daerah masing-masing.

A4.2. Tujuan Pembentukan Dana Alokasi Umum(DAU)

Indraningrum (2011) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU (*block grant*) kepada pemerintah daerah, yaitu:

- 1) Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical equity*)
- 2) Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promoteaccountability*)
- 3) Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilanrendah

Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajakdaerah.

Sedangkan menurut Halim (2016) menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya DAU adalah sebagai berikut: Dana Alokasi Umum mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah, DAU akan memberikan kepastian bagi daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab

masing-masing daerah dengan proporsi sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri *netto* yang telah ditetapkan dalam APBN.

Ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu jugasebaliknya.

Rumus Dana Alokasi Umum(DAU)

$$DAU = CF + AD$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

CF = Celah Fiskal

AD = Alokasi Dasar

Dana Alokasi Umum diberikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan daerah dihitung berdasarkan variabel-variabel yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kemahalan konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil yang diterima daerah. Sementara alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah (Wandira, 2013).

A5.Dana Alokasi Khusus(DAK)

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Subekan, 2012). DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah (Ikhlas, 2011).

DAK merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dll. Menurut peraturan perundang-undangan yang baru untuk daerah otonom, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004, wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana pendamping paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana pendamping ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD).

Menurut Departemen Keuangan kebijakan DAK bertujuan untuk :

A5.1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.

A5.2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.

A5.3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.

A5.4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

A5.5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus dalam bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.

A5.6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus dalam bidang prasarana pemerintahan.

A5.7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.

A5.8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

A6. Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, DBH adalah "dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi".

Yang termasuk kedalam DBH misalnya, dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam). DBH dibagi berdasarkan presentase tertentu bagi pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam seperti minyak dan gas, pertambangan dan kehutanan yang dibagi kedalam porsi yang bervariasi

antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota (Suparmoko, 2007).

Penerimaan yang dibagi hasilnya terdiri dari :

A6.1. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari penerimaan pajak

1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):

Dana bagi hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (Sembilan puluh persen) untuk daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a) 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
- b) 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- c) 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan. Sisanya 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh Daerah dan Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan.

2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dana bagi hasil dari penerimaan BPHTB ini adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut :

- a) 16% (enam belas persen) untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi

- b) 64% (enam puluh persen) untuk daerah Kabupaten/Kota. Dan 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten/Kota.
- 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana bagi hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dibagi dengan imbalan 60% (enam puluh persen) untuk Kabupaten/Kota dan 40% (empat puluh persen) untuk Provinsi.

A6.2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam :

1) Kehutanan

Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH) dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

2) Pertambangan umum

Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

3) Perikanan

Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusaha perikanan dan penerimaan pungutan hasil

perikanan. Penerimaan yang diterima secara Nasional ini dibagikan dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh Kabupaten/Kota.

4) Pertambangan minyak bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan 84,5% (delapan puluh empat setengah persen).

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana bagi hasil yang berasal dari pertambangan minyak bumi, dan pertambangan gas bumi 0,5% digunakan untuk menunjang pemenuhan sarana pendidikan dasar.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Fauznyi (2013) dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomidi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2011. Hasil penelitian tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap PDRB.

Penelitian Prakarsa (2014) dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Studi Kasus di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh tidak

signifikan dan berdampak secara negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan variabel Belanja Barang dan Jasa berdampak positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur.

Penelitian Putri (2015) dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti lain sebelumnya, namun penelitian ini memiliki perbedaan variabel independen yang dipilih salah satunya adalah pajak dan retribusi yang biasanya peneliti lain hanya menggunakan PAD dalam variabel independennya. Pajak dan retribusi ini merupakan komponen dalam PAD yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, juga peneliti menambahkan variabel independen lainnya dari dana perimbangan yaitu DAU, DAK, DBH untuk menilai seberapa besar kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga menggunakan data berjenis panel gabungan antara cross section dan time series yang berada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

C. Kerangka Pemikiran


Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Adapun untuk menilai prestasi kegiatan perekonomian pada suatu tahun tertentu dan perubahan dari satu periode ke periode lainnya adalah : pendapatan nasional, penerimaan pendapatan daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil (Sadono, 2010).

PAD merupakan salah satu komponen penerimaan/pendapatan daerah disamping dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun salah satu jenis pendapatan yang dapat diklasifikasi sebagai PAD kabupaten kota adalah pajak daerah, retribusi daerah.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DanaPerimbangan).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan fenomena yang ditemukan yang mana memberikan kesimpulan adanya pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi, maka penulis membuat kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Sumber: Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2014-2016

C1. Hubungan antara Pajak Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Jumlah pendapatan pajak daerah yang meningkat akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah juga akan meningkat, seperti yang diketahui bahwa PAD yang paling besar pendapatannya adalah pajak daerah. Dengan

semakin bertambahnya jumlah pendapatan yang terdapat di suatu daerah akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

C2. Hubungan antara Retribusi Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Dengan bertambahnya pendapatan retribusi daerah maka jumlah jasa yang diberikan pemerintah daerah terhadap masyarakat juga akan bertambah, seperti pemberian izin untuk berjualan di lahan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Selain itu juga akan menambah pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut, karena semakin banyak masyarakat yang meningkatkan taraf hidupnya dengan berdagang, maka pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut juga akan bertambah karena semakin makmurnya masyarakat.

C3. Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi

Dana alokasi umum merupakan salah satu sumber dari pendanaan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

C4. Hubungan antara Dana Alokasi Khusus dengan Pertumbuhan Ekonomi

Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi untuk menunjang naiknya pertumbuhan ekonomi dengan membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik, sarana, dan prasarana dasar yang merupakan prioritas

nasional di bidang pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, prasarana pemerintah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan serta perdagangan.

C5. Hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Pertumbuhan Ekonomi

Dana bagi hasil yang bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil akan menaikkan pertumbuhan ekonomi tersebut, supaya tidak terlalu bergantung kepada pendanaan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berwujud DAU dan DAK.

D. Hipotesis

Untuk dapat mengarahkan hasil penelitian, disampaikan suatu hipotesis penelitian. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang dikemukakan dan masih lemah kebenarannya. Hipotesis juga dipandang sebagai konklusi yang sifatnya sementara. Sesuai dengan masalah di atas dapat diambil hipotesa sebagai berikut :

- D1 Variabel Pendapatan Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah
- D2 Variabel Pendapatan Retribusi mempunyai pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah
- D3 Variabel Dana Alokasi Umum tidak mempunyai pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah
- D4 Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah
- D5 Variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah